



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Munji Said Als Muji Bin Ade Mubarak (Alm);**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kelapa Nunggal Rt 002/001 Desa. Batujaya
Kec. Batujaya Kab. Karawang - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUNJI SAID als MUJI bin ADE MUBAROK (alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-(4) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak kunci letter T (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1(satu) sepeda motor Honda Beatwarna Putih Nopol B-4363 FFV (DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASEP JUANDA Bin ARDI)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MUNJI SAID als MUJI bin ADE MUBAROK (alm) bersama- sama dengan Sdr GIMIN (DPO)** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jln. Raya Lemahabang Kp. Citarik Rt.002/004 Desa Karangsari Kec. Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi JUMALIH Bin NOMBONG , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang**



atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 pada pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi ASEP JUANDA Bin ARDI yang berada di Blok Kraton Rt.027/006 Desa Rengas Dengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa barat, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASEP bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T- 5845 NK milik Saksi ASEP. Dimana Terdakwa sebelumnya telah sering meminjam sepeda motor milik Saksi ASEP tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan harga sewa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dimana uang sewa tersebut akan Terdakwa berikan apabila telah selesai meminjam sepeda motor dari Saksi ASEP tersebut.

Bahwa kemudian dengan mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah putih tersebut Terdakwa menjemput saudara GIMIN (DPO) dan Terdakwa menuju ke rumah saudara SOMAD (DPO) yang berada di daerah Kpn Cendet Teluk Karang Hawur – Pebayuran Kabupaten Bekasi. Dimana pada saat dirumah Saudara SOMAD tersebut, Terdakwa mengganti plat sepeda motor milik Saksi ASEP tersebut menjadi plat sepeda motor palsu, dimana semula plat nomornya adalah T- 5845 NK menjadi B-4363 FFV .

Bahwa setelah selesai mengganti plat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan 4 orang lainnya yaitu Saudara SOMAD, Saudara GIMIN dan Saudara KOROD (DPO) serta Saudara EDI (DPO) Pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan bersama dengan Saudara GIMIN, dan pada saat itu saudara GIMIN telah membawa kunci letter T.

Bahwa sesampainya di jalan raya lemah abang Terdakwa bersama dengan saudara GIMIN berpisah dengan Saudara SOMAD dan yang lainnya, dan sesampainya Terdakwa bersama dengan saudara GIMIN di , Jln. Lemahabang Kp. Citarik (putaran sinyar) Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama dengan saudara GIMIN melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) ,milik Saksi JUMALIH Bin NOMBONG yang sedang terparkir di luar.

Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan saudara GIMIN turun dari sepeda motor dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih tersebut , sedangkan



Terdakwa tetap berada di atas motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Saudara Gimin merusak kunci kontak dari sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar dari tempat parkir sepeda motor semula.

Bahwa pada saat saudara GIMIN mendorong sepeda motor tersebut, terlihat oleh Saksi YUNUS Bin NASIN, kemudian Saksi YUNUS langsung berteriak "MALING-MALING." Mendengar Saksi YUNUS berteriak, kemudian Saksi JUMALIH keluar dari dalam rumah dan melihat bahwa sepeda motor yang semula terparkir di halaman sudah dibawa oleh saudara GIMIN.

Bahwa pada saat Saksi YUNUS berteriak MALING, kemudian saudara GIMIN langsung membawa pergi 1(Satu) unit sepeda motor milik Saksi JUMALIH tersebut, dan Terdakwa yang merasa panik karena teriakan saudara YUNUS kemudian mencoba untuk melarikan diri, namun di tengah jalan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sewaan dari Saksi ASEP menabrak pengendara sepeda motor lainnya sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa tidak sempat mengambil sepeda motor sewaan dari Saksi ASEP yang terjatuh tersebut, dan Terdakwa berlari untuk melarikan diri.

Bahwa pada saat dirasa keadaan sudah aman kemudian Terdakwa menelpon saudara DEDE untuk meminta jemput dan bertemu dengan saudara GIMIN di rumah saudara SOMAD dimana Saudara GIMIN telah berhasil menjual 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih, milik Saksi JUMALIH Bin NOMBONG sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih, milik Saksi JUMALIH Bin NOMBONG tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari saudara Gimin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumalih Bin Nombong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan, karena telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jln. Raya Lemahabang Kp. Citarik Rt.002/004 Desa Karangsari Kec. Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah merk Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak Saksi kenal sebelumnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil para pelaku pada saat Saksi parkirkan didepan proyek rumah yang sedang Saksi kerjakan dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja didalam rumah proyek bersama dengan teman-teman Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mendengar Yunus beteriak "Maling", kemudian Saksi keluar rumah proyek, dan melihat benar sepeda motor Saksi telah dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WIB sepeda motor tersebut Saksi gunakan bersama Yunus untuk berangkat kerja dari rumah dan sesampainya ditempat kerja Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah proyek;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB ketika Yunus keluar dari dalam rumah proyek melihat sepeda motor Saksi sedang didorong oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, dimana posisinya 1 (satu) orang menunggu di atas motor di jalan raya, sedangkan 1 (satu) orang lainnya mendorong sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Yunus berteriak "Maling", lalu Saksi melihat kearah luar namun sepeda motor Saksi sudah dibawa kabur jauh sehingga tidak didapatkan lagi ;
 - Bahwa identitas sepeda motor Saksi yang diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 4108 FJH Tahun 2017 No. Rangka : MH1JFZ116HK741035 No. Mesin : JFZ1E1754897;
 - Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Yunus Bin Nasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan, sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Korban Jumalih Bin Nombong;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jln. Raya Lemahabang Kp. Citarik Rt.002/004 Desa Karangsari Kec. Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa sepeda motor milik Korban yang hilang adalah merk Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak Saksi kenal sebelumnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil para pelaku pada saat Korban parkirkan didepan proyek rumah yang sedang Saksi dan Korban kerjakan dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja didalam rumah proyek bersama dengan Korban dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya ketika Saksi keluar dari dalam rumah proyek melihat sepeda motor Korban sedang didorong oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, dimana posisinya 1 (satu) orang menunggu di atas motor di jalan raya, sedangkan 1 (satu) orang lainnya mendorong sepeda motor milik Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi berteriak "Maling", lalu Saksi bersama Korban luar namun sepeda motor Saksi sudah dibawa kabur sehingga tidak didapatkan lagi ;
 - Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Asep Juanda Bin Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Saksi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wib dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya perihal tujuan Terdakwa menyewa dengan berkata "Mau kemana", dan dijawab oleh Terdakwa "Mau main ke sebrang (daerah Pebayuran-Kab. Bekasi)";

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan catatan harus dikembalikan oleh Terdakwa pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi tanpa membawa sepeda motor Saksi, lalu Saksi tanya mengenai keberadaan sepeda motor Saksi yang dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mengalami tabrakan di Cikarang;
- Bahwa mendengar itu Saksi meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor milik Saksi segera diperbaiki dan dikembalikan;
- Bahwa sampai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor desa Rengas Dengklok Selatan, saat Saksi bertemu dengan Polisi Polsek Cikarang Timur yang melakukan penyelidikan dan memberitahu bahwa sepeda motor Saksi berada di Polsek Cikarang Timur karena digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat No.Pol : T- 5845 – NK tahun 2016 warna merah putih dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK508674, Nomor mesin: JFP1E2501615 atasnama Iis Mulyani (istri Saksi) dan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi terlibat pencurian dikarenakan di sewa oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi yaitu akan digunakan untuk main ke Pebayuran – Bekasi, dan harga sewa yang diberikan oleh Terdakwa oleh yaitu Rp50.000,- perhari.
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Jamaludin mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan mengenai kebenaran Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Saksi, dan Terdakwa membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asep Juanda Bin Ardi yang berada di Blok Kraton Rt.027/006 Desa Rengas Dengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asep bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih Nopol T- 5845 NK milik Saksi Asep;
- Bahwa Terdakwa telah sering meminjam sepeda motor milik Saksi Asep;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Asep dengan harga sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Asep kemudian Terdakwa menjemput Gimin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Gimin menuju ke rumah Somad yang berada di daerah Kpn Cendet Teluk Karang Hawur – Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- Bahwa di rumah Somad, Terdakwa mengganti plat sepeda motor milik Saksi Asep tersebut menjadi plat sepeda motor palsu, dimana semula plat nomornya adalah T- 5845 NK menjadi B-4363 FFV;
- Bahwa setelah selesai mengganti plat sepeda motor, Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Somad, Gimin dan Korod serta Edi pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berboncengan bersama dengan Gimin, dan pada saat itu Gimin telah membawa kunci letter T;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Lemah Abang Terdakwa bersama dengan Gimin berpisah dengan Somad dan yang lainnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Gimin di Jln. Lemah Abang Kp. Citarik (putaran sinyar) Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama dengan Gimin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih, milik Saksi Korban Jumalih Bin Nombong yang sedang terparkir di luar rumah proyek yang sedang Saksi Korban dan temman-temannya kerjakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan Gimin lalu Gimin mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Gimin merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir semula;
- Bahwa pada saat Gimin mendorong sepeda motor tersebut, terlihat oleh Saksi Yunus Bin Nasin dari dalam rumah proyek yang saat itu sedang ia dan Saksi Korban kerjakan, kemudian Saksi Yunus langsung berteriak “Maling-maling.”
- Bahwa mendengar Saksi Yunus berteriak maling, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumah dan melihat bahwa sepeda motor yang semula terparkir di halaman sudah dibawa menjauh oleh Gimin;
- Bahwa Terdakwa yang merasa panik karena teriakan Saksi Yunus mencoba untuk melarikan diri, namun di tengah jalan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sewaan dari Saksi Asep menabrak pengendara sepeda motor lainnya sehingga Terdakwa terjatuh ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena panic Terdakwa tidak sempat mengambil sepeda motor sewaan dari Saksi Asep yang terjatuh tersebut, dan Terdakwa berlari untuk melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Dede untuk meminta jemput dan bertemu dengan Gimin di rumah Somad;
 - Bahwa Gimin telah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Korban dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Gimin;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-teman tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) buah anak kunci letter T;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beatwarna Putih Nopol B-4363 FFV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asep Juanda Bin Ardi yang berada di Blok Kraton Rt.027/006 Desa Rengas Dengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T- 5845 NK milik Saksi Asep dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Gimin lalu bersama Gimin menuju ke rumah Somad yang berada di daerah Kpn Cendet Teluk Karang Hawur-Pebayuran Kabupaten Bekasi dan di rumah Somad, Terdakwa mengganti plat sepeda motor milik Saksi Asep tersebut menjadi plat sepeda motor palsu, dimana semula plat nomornya adalah T- 5845 NK menjadi B-4363 FFV;
- Bahwa setelah selesai mengganti plat sepeda motor, Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Somad, Gimin, Korod dan Edi pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Gimin yang sudah siap dengan kunci letter T;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan raya Lemah Abang Terdakwa dan Gimin berpisah dengan Somad dan yang lainnya, hingga sesampainya Terdakwa dan Gimin di Jln. Lemah Abang Kp. Citarik (putaran sinyar) Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan Gimin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih milik Saksi Korban Jumalih Bin Nombong yang sedang terparkir di luar rumah proyek yang sedang Saksi Korban dan teman-temannya kerjakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan Gimin lalu Gimin mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya Gimin disepeda motor Korban kemudian Gimin merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lalu Gimin mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir semula;
- Bahwa pada saat Gimin mendorong sepeda motor tersebut, terlihat oleh Saksi Yunus Bin Nasin dari dalam rumah proyek, kemudian Saksi Yunus langsung berteriak "Maling-maling". Mendengar Saksi Yunus berteriak maling, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumah proyek dan melihat sepeda motor yang semula terparkir di halaman sudah dibawa menjauh oleh Gimin;
- Bahwa Terdakwa yang merasa panik karena teriakan Saksi Yunus mencoba untuk melarikan diri, namun di tengah jalan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sewaan dari Saksi Asep menabrak pengendara sepeda motor lainnya sehingga Terdakwa terjatuh dan tidak sempat mengambil sepeda motor sewaan dari Saksi Asep yang terjatuh tersebut, serta Terdakwa berlari untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Dede untuk meminta jemput dan bertemu dengan Gimin di rumah Somad, lalu Gimin mengatakan telah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Korban dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Gimin;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada izin dari Saksi Korban Jumalih Bin Nombong untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang siapa”** mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Munji Said Als Muji Bin Ade Mubarok (Alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur **“Barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil barang sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asep Juanda Bin Ardi yang berada di Blok Kraton Rt.027/006 Desa Rengas Dengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol T- 5845 NK milik Saksi Asep dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari, setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Gimin lalu bersama Gimin menuju ke rumah Somad yang berada di daerah Kpn Cendet Teluk Karang Hawur-Pebayuran Kabupaten Bekasi dan di rumah Somad, Terdakwa mengganti plat sepeda motor milik Saksi Asep tersebut menjadi plat sepeda motor palsu, dimana semula plat nomornya adalah T- 5845 NK menjadi B-4363 FFV. Setelah selesai mengganti plat sepeda motor, Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Somad, Gimin, Korod dan Edi pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Gimin yang sudah siap dengan kunci letter T, sesampainya di jalan raya Lemah Abang Terdakwa dan Gimin berpisah dengan Somad dan yang lainnya, hingga sesampainya Terdakwa dan Gimin di Jln. Lemah Abang Kp. Citarik (putaran sinyar) Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan Gimin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih milik Saksi Korban Jumalih Bin Nombong yang sedang terparkir di luar rumah proyek yang sedang Saksi Korban dan teman-temannya kerjakan, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan Gimin lalu Gimin mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya Gimin disepeda motor Korban kemudian Gimin merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lalu Gimin mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir semula, namun pada saat Gimin mendorong sepeda motor tersebut, terlihat oleh Saksi Yunus Bin Nasin dari dalam rumah proyek, kemudian Saksi Yunus langsung berteriak "Maling-maling". Mendengar Saksi Yunus berteriak maling, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumah proyek dan melihat sepeda motor yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr



semula terparkir di halaman sudah dibawa menjauh oleh Gimin, sedangkan Terdakwa yang merasa panik karena teriakan Saksi Yunus mencoba untuk melarikan diri, namun di tengah jalan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sewaan dari Saksi Asep menabrak pengendara sepeda motor lainnya sehingga Terdakwa terjatuh dan tidak sempat mengambil sepeda motor sewaan dari Saksi Asep yang terjatuh tersebut, serta Terdakwa berlari untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menelpon Dede untuk meminta jemput dan bertemu dengan Gimin di rumah Somad, lalu Gimin mengatakan telah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Korban dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Gimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada izin dari Saksi Korban Jumalih Bin Nombong untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Gimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Gimin yang sudah siap dengan kunci letter T, sesampainya di jalan raya Lemah Abang Terdakwa dan Gimin berpisah dengan Somad dan yang lainnya, hingga sesampainya Terdakwa dan Gimin di Jln. Lemah Abang Kp. Citarik (putaran sinyar) Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa dan Gimin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-4108 FJH warna putih milik Saksi Korban Jumalih Bin Nombong yang sedang terparkir di luar rumah proyek yang sedang Saksi Korban dan teman-temannya kerjakan, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menurunkan Gimin lalu Gimin mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya Gimin disepeda motor Korban kemudian Gimin merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T lalu Gimin mendorong sepeda motor keluar dari tempat parkir semula, namun pada saat Gimin mendorong sepeda motor tersebut, terlihat oleh Saksi Yunus Bin Nasin dari dalam rumah proyek, kemudian Saksi Yunus langsung berteriak "Maling-maling". Mendengar Saksi Yunus berteriak maling, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumah proyek dan melihat sepeda motor yang semula terparkir di halaman sudah dibawa menjauh oleh Gimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci letter T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beatwarna Putih Nopol B-4363 FFV, yang terbukti milik Saksi Asep Juanda Bin Ardi, maka perlu ditetapkan supaya dikembalikan kepada Saksi Asep Juanda Bin Ardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munji Said Als Muji Bin Ade Mubarak (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr



tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah anak kunci letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beatwarna Putih Nopol B-4363 FFV;

Dikembalikan kepada Saksi Asep Juanda Bin Ardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17